

## **MUATAN PANCASILA DALAM MATA PELAJARAN PKn DI SEKOLAH**

Oleh : Winarno\*

### **Abstrak**

Pancasila berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam hal tujuan dan isi. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Pancasila juga menjadi isi atau muatan dari pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai isi memunculkan masalah yakni muatan Pancasila yang manakah yang dapat menjadi isi pendidikan kewarganegaraan. Hal ini mengingat Pancasila sebagai konsep memiliki keragaman arti, status dan tafsir, padahal Pancasila sebagai isi seharusnya sama, satu perumusan dan bersifat mempersatukan dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan. Muatan Pancasila dalam PKn selama ini menunjukkan dua hal yakni memuat status Pancasila dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Status Pancasila beragam sesuai dengan pemikiran akademik dan politik yang berkembang. Demikian juga tafsir atau makna dari tiap sila berbeda sesuai dengan statusnya. Disarankan agar konsepsi Pancasila sebagai dasar negara berikut tafsirnya dijadikan muatan PKn. Materi tentang Pancasila sebagai dasar negara telah mendapat pijakan kuat baik melalui pemikiran akademik maupun pemikiran di jalur politik kenegaraan.

Kata kunci : Pancasila , Pendidikan Kewarganegaraan

## Pendahuluan

Hubungan antara Pancasila dengan pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia banyak dibahas dalam berbagai tulisan dan pemikiran para ahli. Paulus Wahana (1993:100) menyatakan dengan dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dimaksudkan asas hidup negara, yang berarti Pancasila tidak hanya merupakan norma yuridis saja tetapi juga termasuk norma moral yang mencakup berbagai bidang dan sektor kehidupan termasuk didalamnya pendidikan. Mohammad Noor Syam (1980:218) menyebut sistem pendidikan nasional dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara itu Udin Winataputra (2008: 6-7), menyatakan Pancasila memiliki hubungan erat dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar pendidikan nasional yang memiliki implikasi secara substantif dan pedagogis. Secara tegas pasal 2 Undang Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan “ Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sendiri bisa dipahami dalam berbagai status yakni sebagai mata pelajaran di sekolah,

sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, sebagai program pendidikan politik dan sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran (Udin Winataputra, 2001:1). Pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas meliputi tiga domain yakni program kurikuler, program sosio kultural dan program akademik (Sapriya, 2007: 325).

Bidang pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki kaitan dengan Pancasila dalam hal tujuan dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan. Numan Somantri (2001: 279) menyebut warga negara yang baik di Indonesia adalah warga negara yang patriotik, toleren, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, ... Pancasila sejati. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Keputusan Presiden RI No. 145 tahun 1965, adalah “...melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa *Pancasila* (Winataputra, 2001: 258). Pendidikan kewarganegaraan dalam wujud mata pelajaran PMP

bertujuan membentuk manusia Pancasila, sedangkan dalam wujud mata pelajaran PPKn bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI 1945 (Azis Wahab & Sapriya, 2007: 293,297). Pemetaan yang dilakukan Freddy Kalidjernih (2007: 12) juga menunjukkan bahwa fokus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia *Pancasila*. Pendidikan kewarganegaraan dalam wujudnya yang sekarang yaitu mata pelajaran PKn bertujuan terbentuknya warga negara yang cerdas, berkarakter dan trampil sesuai yang diamanatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Permendiknas No 22 tahun 2006).

Disamping kaitan dalam hal tujuan, landasan ontologi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) meliputi landasan pokok yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan filosofis *Pancasila*, landasan normatif adalah UUD 1945 dan landasan psikologis yaitu perilaku warganegara. *Pancasila* baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari ontologi PKn (Sapriya, 2007: 156). Dalam dokumen Pendidikan Kewarganegaraan juga dinyatakan bahwa salah satu substansi kajian PKn persekolahan maupun perguruan tinggi adalah *Pancasila* (Permendiknas No. 22 tahun 2006 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43

tahun 2006). Secara kontekstual sistem pendidikan kewarganegaraan (spkn) di Indonesia dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif (*intracognitive knowledge*) berupa agama dan *Pancasila* (Numan Somantri, 2001: 164 ; Udin Winataputra, 2001:317).

Pancasila sendiri sebagai sebuah ideologi membutuhkan aktualisasinya dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila melalui pendidikan merupakan langkah yang paling strategis, oleh karena itu isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi filsafat negara Indonesia yakni Pancasila (Kaelan, 2007:16) Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila membutuhkan “mediasi” agar menjadi habitus atau orientasi yang ajek yang dapat dilakukan melalui intepretasi, internalisasi dan sosialisasi, misal pendidikan (M Sastrapetedja, 2007: 26). Dengan demikian pendidikan mengenai Pancasila itu sendiri penting sebagai wujud pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Berpijak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Pancasila menempatkan diri sebagai landasan, tujuan atau cita-cita dan isi dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pancasila butuh aktualisasi, yang salah satunya bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pancasila

bisa dijadikan isi, muatan, materi atau konten dalam pelajaran PKn.

Namun demikian menjadikan Pancasila sebagai muatan dalam pelajaran PKn menimbulkan problematik tersendiri. Sebab Pancasila sebagai konsep memiliki banyak ragam pemikiran dan dipahami secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan. Studi Pranarka (1985: 365) menunjukkan pemikiran yang berkembang selama ini tentang Pancasila telah memunculkan 5 (lima) permasalahan, yaitu; 1) masalah sumber 2) masalah tafsir, 3) masalah pelaksanaan, 4) masalah apakah Pancasila itu *subject to change* dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran tentang Pancasila. Misal tentang tafsir, ada banyak tafsir mengenai Pancasila. Ada tafsir berdasar ideologi kebangsaan, tafsir keagamaan, ada tafsir Marxis, ada tafsir ilmiah, tafsir ideologis, tafsir filosofis dan tafsir theologis (Pranarka, 1985: 316-317). Ada Islamologische interpretasi, Chrsitelijke interpretasi dan Marxistische interpretasi (Roeslan Abdulhani, tt: 50).

Selain itu ada keragaman pendapat mengenai status atau fungsi Pancasila. Misal Darji Darmodiharjo (1980:17-18) menyebut Pancasila adalah jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dasar negara, perjanjian luhur bangsa, cita-cita bangsa, falsafah yang mempersatukan bangsa.

Hamid S Attamimi (1991: 310) menyebut Pancasila sebagai cita hukum, Onghokham dan Andi Acidian (2006:98) menyatakan Pancasila merupakan kontrak sosial, Mochtar Pabotinggi (2006:309) menyatakan status Pancasila itu bukan sebagai ideologi negara, melainkan ideologi *nasion*, Achmad Fedyani Saifuddin (2006:134-135) menyuarakan perlunya Pancasila dipahami sebagai cita-cita bangsa, Agus Wahyudi (2004) memandang bahwa Pancasila sebagai “konsepsi politis”.

Keragaman status, tafsir dan pemikiran tentang Pancasila ini di satu sisi dapat dipandang sebagai kekayaan persepsi dan pemikiran atas Pancasila yang hendaknya dapat disesuaikan dengan konteks yang ada, namun di sisi lain dapat menimbulkan aneka kesalahpahaman akan status manakah yang penting dan terutama dapat dikembangkan menjadi isi bagi pendidikan kewarganegaraan. Berbagai pengertian, klaim serta pluralitas pemahaman tentang apa Pancasila itu telah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman tentang status ontologis Pancasila (Listiyono Santoso, dkk, 2003:52). Problem atas beragam makna dan tafsir Pancasila ini dapat disalahgunakan oleh suatu kelompok untuk menjadikan satu tafsir tertentu sebagai materi sosialisasi atau internalisasi Pancasila.

Problem tafsir ini dapat berakibat pada muatan Pancasila yang

hendak menjadi isi dari PKn. Jika Pancasila diimplementasikan melalui PKn dalam hal ini isi muatannya, lalu muatan apakah yang layak sebagai isi PKn? Apakah semua tafsir Pancasila tersebut dimuat kedalam PKn? Di sisi lain, muatan semisal Pancasila, UUD NRI 1945 dan NKRI dalam pelajaran PKn dianggap sebagai “*The Great Ought*” dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001:308). Materi Pancasila dalam PKn termasuk *content struktur formal* yang harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar karena merupakan unsur perekat dan menjadi pemersatu yang akan memperkuat semangat kebangsaan (Sapriya, 2007: 326). Dengan demikian dapat dipertanyakan lebih lanjut bagaimanakan muatan Pancasila dalam PKn kita selama ini? Dapatkah kita memunculkan konten Pancasila yang sama dan satu di dalam PKn, padahal interpretasi dan tafsir atas Pancasila itu sendiri beragam?

Berdasar latar belakang ini, dalam penelitian ini dirumuskan masalah apakah muatan Pancasila telah dikembangkan sebagai isi PKn di sekolah? Makna atau tafsir apa dari Pancasila yang dikembangkan sebagai isi PKn? Berdasar masalah ini, penelitian mengambil bentuk studi deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah buku PKn sekolah yang

digunakan sebagai pegangan bagi para guru PKn dan sumber data lain adalah buku referensi, jurnal dan pendapat para ahli secara tertulis perihal makna, status dan tafsir Pancasila. Sejalan dengan sumber data, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis induktif (Patton, 1990: 390) dimana pola-pola, tema dan penyusunan kategori didasarkan atas data.

## Kajian Pustaka

### 1. Keragaman akan Pengertian, Kedudukan dan Tafsir Pancasila

Ada banyak ragam pengertian maupun kedudukan Pancasila menurut para ahli sebagaimana telah diutarakan pada bagian pendahuluan di atas. Terjadinya keragaman pendapat mengenai kedudukan Pancasila dapat dimengerti oleh karena disebabkan perbedaan sudut pandang pemikiran, dasar keilmuan yang melandasi serta konteks situasi dimana pemikiran tersebut dikemukakan. Hal demikian diakui oleh Pranarka, (1985: 385) bahwa pemikiran mengenai Pancasila tumbuh berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Tafsir atas Pancasila itu terjadi dalam “waktu tertentu” yang mengandung didalamnya aspek masa lampau, masa kini dan masa depan.

Syafii Maarif (1985:152) mengakui bahwa Pancasila terbuka bagi bermacam-macam tafsiran filosofis. Pembicaraan Pancasila di depan sidang

Majelis Konstituante telah mempersoalkan ini dengan bebas menurut pandangan hidupnya masing-masing. Menurut Eka Darmaputra, (1997:116) setiap kelompok boleh memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap Pancasila, penafsiran tunggal tidaklah mungkin dan apabila dipaksakan justru akan bertentangan dengan maksud dan jiwa asli Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu terhadap keragaman pengertian dan kedudukan Pancasila, Kaelan (2002: 46) menyatakan bahwa pengertian, kedudukan dan fungsi Pancasila itu masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Selain keragaman kedudukan, ada juga keragaman tafsir mengenai isi apa yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Pernyataan mengenai kedudukan Pancasila tidak dengan sendirinya menjelaskan apa isi muatan yang terkandung dari Pancasila dengan kedudukannya tersebut. Notonagoro (1980; 13) menyatakan Pancasila adalah nama dari dasar falsafah atau asas kerohanian negara, namun di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat negara. Dengan demikian kedudukan Pancasila atau menurut istilah Notonagoro “rumus” daripada Pancasila perlu diberi penjelasan tentang muatan yang terkandung didalamnya atau dengan istilah perlu diberikan “isi” dari rumusan tersebut. Menurut Soediman Kartohadiprojo (1970:6-7) pemikiran awal tentang Pancasila hanya singkat berisi intinya saja dari lima sila, jadi belum dalam keadaan “*ready made*”. Oleh karena itu diperlukan pemikiran bulat, perlu mencari dan

menemukan “isi” daripada Pancasila itu. Isi yang ditemukan itu harus memenuhi isi jiwa dari bangsa Indonesia agar tafsiran yang diberikan tidak bermacam-macam, sehingga tertib kehidupanlah yang kita capai, bukan keadaan *chaos*.

Perihal isi Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, diulangi kembali pada kursus-kursus presiden tentang dasar negara tahun 1956 dan di depan sidang umum PBB tahun 1960. Selain Soekarno selaku penggali Pancasila, Mohammad Hatta dalam Buku Demokrasi Kita (1960) juga menjabarkan isi dari ideologi negara Pancasila. Pemikir lain adalah Notonagoro, Driyarkara, Soediman Kartohadiprojo, Abdul Kadir Besar, Kaelan, Sunardjo Wreksosuhardjo. Para ahli ini dengan latar belakang keilmuannya masing-masing mencoba memberi isi makna tiap sila Pancasila.

Jadi pemikiran mengenai isi atau muatan dari Pancasila menunjukkan pula adanya keragaman. Pranarka (1985:351) menyebut adanya heterogenitas pendekatan terhadap Pancasila sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang kaya akan kepustakaan Pancasila tetapi sekaligus membawa suasana perpleksitas pemikiran. Bahkan keragaman ini dianggap sebagai salah satu ciri khas Pancasila, bahwa ia memberikan tempat bagi bermacam-macam cara pendekatan dan penafsiran (Eka Darmaputra, 1997:127)

Keragaman pemikiran ini dalam praktek politiknya tidak jarang menimbulkan perdebatan sebagaimana pernah terjadi dalam sejarahnya. Rusli

Karim (1998:168) menyebut bahwa perdebatan tentang Pancasila biasanya berfokus pada dua hal yakni makna penting Pancasila dan kandungan Pancasila itu sendiri. Ini berarti bahwa masalah status Pancasila dalam kehidupan bernegara atau arti penting Pancasila dan muatan atau kandungan Pancasila selain menimbulkan keragaman pemikiran juga dapat menimbulkan perdebatan politis. Terlebih lagi keragaman pemikiran ini nantinya juga dapat menimbulkan persoalan tentang status atau arti penting dan muatan atau kandungan apa dari Pancasila yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam praktik pendidikan kewarganegaraan kita.

Selanjutnya Pranarka (1985: 368, 388) juga mengemukakan adanya dua jalur pemikiran mengenai Pancasila yakni pemikiran yang berkembang dalam jalur politik kenegaraan di satu pihak dan pemikiran mengenai Pancasila yang berkembang dalam jalur akademis di lain pihak. Pemikiran mengenai Pancasila melalui jalur politik kenegaraan adalah pemikiran yang bersumberkan pada rumusan Pancasila yang diletakkan pada hukum kenegaraan Indonesia. Pemikiran ini diwujudkan dalam bentuk ketetapan politik kenegaraan sebagaimana tertuang dalam hukum negara seperti Undang Undang Dasar 1945, undang undang, ketetapan MPR, dan peraturan perundangan yang lain. Pemikiran yang berkembang di jalur akademis adalah pemikiran yang dikembangkan oleh para ahli maupun para pemikir khususnya di lingkungan

perguruan tinggi perihal Pancasila. Pemikiran akademis ini meliputi pemikiran ilmiah, filosofis dan teologis.

Ditinjau dari jenis pemikiran secara epistemologis, dapat dibedakan adanya empat macam pemikiran mengenai Pancasila yaitu 1) pemikiran ideologis, 2) pemikiran ilmiah, 3) pemikiran filosofis dan 4) pemikiran teologis. Pemikiran ilmiah, filosofis dan teologis mengenai Pancasila termasuk pemikiran akademis yang bersifat reflektif, obyektif, kritis, logis dan sistematis. Pemikiran ideologis bukan termasuk pemikiran akademis, oleh karena pendekatan ideologis mengenai Pancasila adalah uraian yang tidak mempersoalkan konsistensi yang menyangkut substansi, tidak memperhitungkan “nilai kebenaran internal” atas uraian itu tetapi lebih menitik beratkan pada tujuan konkrit sebagai motivasi utamanya

## 2. PKn di Indonesia

Tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses untuk melatih siswa berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Numan

Somantri, 1976:54, 2001:299). Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000: 1.19). Udin Winataputra (2005) membuat definisi akademik pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan. Pernyataan dari para ahli tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana di atas, dapat dimasukkan sebagai pengertian dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas atau *citizenship education*.

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas juga digunakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita baik dalam undang-undang yang lama yaitu Undang Undang No. 2 tahun 1989 maupun dalam undang undang yang baru yaitu

Undang Undang No. 20 tahun 2003. Menurut Undang-Undang No 2 tahun 1989, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Istilah pendidikan kewarganegaraan yang disebutkan di kedua undang undang tersebut menggunakan awalan huruf kecil. Udin S Winataputra dalam kegiatan Intership Nasional Guru dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (2010) menyebut istilah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai nama jenis bukan nama diri.

Sedang dalam pengertian yang lebih sempit yakni dimensi kurikuler, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran di sekolah. Dalam sejarahnya nomenklatur untuk mata pelajaran sebagai program kurikuler pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami berbagai perubahan nama. Mulai dari pelajaran Kewarganegaraan (1957), CIVICS (1962), pelajaran Kewargaan Negara (1968), PMP (1975), dan PPKn (1994) . Pendidikan kewarganegaraan sekarang

ini diwujudkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disingkat PKn. Dalam hal ini nama diri atau nama mata pelajaran sama dengan nama jenisnya. Pengertian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

### 3. Pancasila sebagai Isi PKn

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu kaitan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah bahwa Pancasila menempatkan diri sebagai isi dari pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang studi. Sebelumnya membahas Pancasila sebagai isi dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia, kita membicarakan isi dari pendidikan kewarganegaraan secara umum.

Isi dapat diartikan sebagai materi atau bahan ajar (*instructional materials*) dari pada Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pembelajaran atau bahan ajar

(*instructional materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang bersifat pengetahuan (fakta, konsep, preposisi, prinsip, teori) materi bersifat ketrampilan (tata cara, prosedur) dan materi yang bersifat nilai (Depdiknas, 2004:4).

Perihal isi atau komponen dari pendidikan kewarganegaraan yang baik, menurut Margaret Stimman Branson (1998) sebagai berikut;

*“What are essential components of a good civic education? There are three essential components: civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills : intellectual and participatory skills. The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy”.*

Komponen utama dari pendidikan kewarganegaraan yang baik meliputi 3 (tiga) hal yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic*

*dispositions*. *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharusnya warganegara ketahui. *Civic skills* merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan *civic dispositions* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional.

Sapriya (2007:119) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa *content* untuk *Social Studies* dapat meliputi 3 (tiga) sumber yaitu pertama, *informal content* yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, *the formal content disciplines* yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi dan yurisprudensi. Ketiga, *the response of pupils* yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat *informal content* maupun *formal content*. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau *content* PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi dan karakteristik PKn. Perihal *the formal content disciplines* dalam PKn telah dikemukakan bahwa bahannya bertolak dari *civics* yaitu demokrasi politik.

Secara keilmuan, apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan

(*civics*) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut *basic human activities* (Numan Somantri, 2001:285). Lebih lanjut dikatakan bahwa ilmu kewarganegaraan di Indonesia memiliki sejumlah ide fundamental yang dapat dijadikan bahan PKn. Sejumlah ide tersebut pada intinya meliputi: 1) status hukum dan derajat sosial warga negara 2) hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 3) memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan menurut hukum Indonesia dan hukum Internasional 4) keikutsertaan, peran serta atau tanggung jawab publik warga negara .

Pengalaman penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa Pancasila merupakan salah satu isi atau muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran Kewargaan Negara berdasar kurikulum tahun 1968 berintikan; 1) Pancasila dan UUD NRI 1945, 2) Ketetapan-ketetapan MPRS dan 3) Pengetahuan umum tentang PBB. Mata pelajaran PMP dan PPKn pada era pemerintahan Orde Baru bertujuan membentuk manusia Pancasila dengan materi Pancasila khususnya butir-butir P4 (Asiz Wahab & Sapriya, 2007: 291-293). Mata

pelajaran PPKn berdasar kurikulum 1994, walaupun namanya mencakup kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, namun karakteristik kurikulumnya sangat kental dengan pendidikan Pancasila dimana materi pembelajarannya dikembangkan berdasar butir-butir konsep nilai yang tercakup dalam masing-masing sila Pancasila (Udin Winatuputra; 2001: 261-262)

Pada uji coba kurikulum 2004, Buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata pelajaran Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2004) mengemukakan bahwa materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Materi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, korupsi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Pada kurikulum yang sekarang yaitu berdasar Standar Isi 2006, ruang

lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah meliputi substansi kajian; persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Muatan Pancasila yang dimaksud terdiri atas; Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berdasar pengalaman penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di atas menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi isi pembelajaran PKn.

## Pembahasan

Apakah materi Pancasila telah termuat dalam buku pendidikan kewarganegaraan?. Dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia karangan Mr Soepardo dkk, terbitan Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) tahun 1960 ini, materi Pancasila dimuat sebagai salah satu dari 8 (delapan) bagian isi buku. Kedelapan bagian tersebut adalah: Bagian A Sedjarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia

Bagian B Pantjasila  
Bagian C Undang-Undang Dasar 1945  
Bagian D Demokrasi dan Ekonomi  
Terpimpin  
Bagian E Konferensi Asia Afrika di  
Bandung  
Bagian F Kewadajiban dan Hak Warga  
negara  
Bagian G Manifesto Politik (Kutipan)  
Bagian H Laksana Malaekat (Soepardo,  
dkk, 1960:3-4)

Pada bagian Pancasila memuat materi Arti Persatuan, Bentuk Pantjasila, Pantjasila sebagai alat persatuan, Pantjasila sebagai kepribadian bangsa, Pantjasila dan ilmu pengetahuan, Pantjasila sebagai dasar negara, Pantjasila sebagai *way of life* dan Realisasi Pantjasila dalam masyarakat (Soepardo, dkk, 1960:3)

Mengenai arti Pancasila, buku tersebut menggunakan kata “bentuk” yang dimaksudkan sebagai gabungan antara kata-kata perumusan termasuk keterangan aslinya dan susunannya. Dalam buku tersebut dikatakan “Kata Pantjasila, perumusannya dan keterangan<sup>2</sup> jang asli untuk pertama kalinya kita dengar dari pidato BUNG KARNANO dalam sidang Dokuritsu Zyubai Tyoosakai pada tanggal 1 Djuni 1945 di Djakarta” . Dalam pidato tersebut arti Pancasila menurut bahasa adalah LIMA DASAR (hal.35)

Masih menurut buku tersebut kata Pantjasila merupakan kata

majemuk, kata Pantjasila dikenal dalam agama Budha. Kata “Pantjasila” berasal dari bahasa Sansekerta, pantja yang berarti *lima* dan sila yang berarti *dasar kesusilaan*. Kata Pantjasila berasal dari agama Budha yang mengenal kata Dacacila dan Pancacila. Bila diartikan secara negatif, Pancacila itu berwujud lima pantangan yakni: 1) larangan membinasakan makhluk lain, 2) larangan mentjuri, 3) larangan berzinah, 4) larangan menipu dan 5) larangan minum-minuman keras. Kata Pancasila juga termuat dalam buku Nagarakretagama karangan mpu Prapantja. Selanjutnya disimpulkan bahwa Pancasila yang dimaksud dan hendak dibahas dalam buku ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pancasila tadi (hal. 35-36).

Mengenai kedudukan dan arti penting Pancasila bagi negara bangsa Indonesia, dalam buku tersebut dikatakan a) Pancasila sebagai alat persatuan, b) Pancasila sebagai kepribadian bangsa, c) Pancasila dan ilmu pengetahuan, d) Pancasila sebagai dasar negara, dan e) Pancasila sebagai *way of life*. (Soepardo, dkk, 1960 : 37-47).

Setelah terjadinya perubahan kurikulum 1975 dengan menggunakan nama Pendidikan Moral Pancasila, maka Pancasila juga dimuatkan sebagai bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. Pada buku Pendidikan Moral Pancasila terbitan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat SLTP kelas 1 tahun 1980, materi Pancasila dimuat kedalam 3 bab yakni Bab V Dasar Negara Pancasila (1), Bab VI Dasar Negara Pancasila (2) dan Bab VII Hubungan Pancasila dengan UUD 1945.

Secara skematis, materi Pancasila pada buku PMP SLTP kelas I tersebut tersaji dalam lampiran tabel.

Sumber : Buku Pendidikan Moral Pancasila SMTP kelas 1, Depdikbud, 1983

Dengan keluarnya kurikulum 1994, terjadi perubahan nama pendidikan kewarganegaraan dari sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disingkat PPKn. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang mengamanatkan perlunya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib. Pada bagian penjelasan pasal 39 tersebut dikatakan sebagai berikut;

*“ Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai*

*golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ... Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”*

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang tersebut maka pendidikan kewarganegaraan di sekolah menggunakan nama Pancasila Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn mengemban fungsi sebagai pendidikan

Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan termasuk didalamnya pendidikan pendahuluan bela negara.

Pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk SMP kelas 1 terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994, materi Pancasila secara tersurat tidak disebutkan sebagai salah satu materi. Tidak ditemukan kata "Pancasila" sebagai salah satu bab atau bahasan dari buku tersebut. Demikian pula pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk SMP kelas 2 dan kelas 3.

Dalam bagian kata pengantar buku dikatakan bahwa buku PPKn ini disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut;

1. Teks bacaan utama dari pokok bahasan adalah nilai dan sikap. Dimaksudkan agar guru dan siswa mengetahui nilai dan sikap apa yang berkembang pada diri siswa selama mempelajari teks tersebut.
2. Pada bagian kedua terdapat sub judul pendalaman materi. Melalui bagian ini diharapkan para siswa menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang telah diulas pada teks utama. Bentuknya berupa pertanyaan atau tugas yang sifatnya memperkaya, memperluas dan memperdalam pendalaman konsep.
3. Pada bagian ketiga disajikan materi pelajaran yang diarahkan pada pengembangan nilai dan sikap yang bentuknya berupa analisis kasus

ataupu memberi tanggapan terhadap peristiwa, kejadian atau kondisi tertentu.

4. Pada bagian keempat disajikan penjabaran dari butir ketiga materi pelajaran pada setiap pokok bahasan. Bagian ini diarahkan pada pengamalan nilai yang perlu dilakukan (Depdiknas, 1994:i-ii)

Buku PPKn tersebut juga diberi kata sambutan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), yang inti pernyataannya bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana amanat GBHN 1993. Juga amanat tentang perlunya pemasyarakatan P4 untuk terus ditingkatkan, dan diperluas melalui pendidikan, penataran dan keteladanan serta upaya lainnya di semua lapisan masyarakat. Upaya ini perlu disertai perbaikan metode dan perluasan materinya dalam rangka memantapkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 1994:iii)

Untuk melihat isi keseluruhan materi PPKn tingkat SMP maka berikut ini disajikan perbandingan pokok

bahasan PPKn SMP kelas 1, 2 dan 3 dapat dilihat pada lampiran Tabel.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan kurikulum yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan keluarnya kurikulum ini, pelajaran pendidikan kewarganegaraan berganti nama dari PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Untuk tingkat SMP, buku yang digunakan adalah buku berjudul “Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)” terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Buku pendidikan kewarganegaraan ini telah diterbitkan kedalam 3 jilid yakni untuk kelas VIII, kelas VIII dan kelas IX. Dalam bagian pengantar oleh Direktur Pembinaan SMP dikatakan bahwa Buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Buku ini juga telah ditetapkan sebagai Buku Sekolah Elektronik (BSE) sehingga dapat diperbanyak secara luas oleh berbagai pihak dan digunakan dibanyak sekolah tingkat SMP. Berdasar hasil pengamatan peneliti pada sekolah-sekolah SMP di Solo, kebanyakan guru

PKn juga menggunakan buku tersebut. Alasan mereka buku ini memang telah disediakan sekolah sebagai pegangan belajar para siswa.

Buku berjudul “*Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*” terbitan Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Materi Pancasila yang dimuat dalam buku tersebut tersurat pada buku kelas VIII Bab 1 dengan judul Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara, dengan sub judul a). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, b) Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara, dan c) Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Secara skematis, materi Pancasila pada buku PKn tersebut tersaji dalam lampiran tabel 3.

Mengenai apa yang dimaksud Pancasila secara tersurat buku tersebut tidak menjelaskan, hanya memberikan penjelasan tentang kedudukan atau Pancasila bagi Indonesia yakni sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi diartikan sebagai “ kumpulan

gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan “(Pusbuk, 2008:3). Lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut sebagai berikut;

*Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa (Pusbuk, 2008:4).*

Sedangkan yang dimaksud dasar negara adalah “landasan kehidupan bernegara ... merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan bernegara” (Pusbuk, 2008:6) Pancasila baik sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara berisikan

lima nilai yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Obyektif artinya 1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai; 2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan dan 3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai ideologi Pancasila bersifat subyektif artinya keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri oleh karena 1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jatidiri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup dan 3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius. Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga

merupakan sumber nilai, sehingga Pancasila merupakan asas kerokhaniaan bagi tertib hukum Indonesia (Pusbuk, 2008: 22-24).

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dikatakan “menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa” (Pusbuk, 2008: 24). Disamping itu juga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu (Pusbuk, 2008: 25).

Apa yang menjadi karakteristik dari ideologi Pancasila? Buku tersebut mengemukakan dua hal yakni pertama, karakteristik Pancasila jika dibandingkan dengan ideologi lain, yakni liberalisme dan sosialisme sebagaimana yang disebutkan. Dua, karakteristik Pancasila dalam kaitannya dengan lima nilai yang dikandungnya. Perihal karakteristik Pancasila dibandingkan dengan ideologi lain, dikatakan sebagai berikut;

1. Hubungan antara warganegara dengan negara adalah seimbang. Apa arti seimbang? Artinya, tidak mengutamakan negara tetapi juga tidak mengutamakan warganegara. Kepentingan negara dan kepentingan warganegara sama-sama dipentingkan.
2. Agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan agama. Agama mendapatkan perhatian penting dari negara. Setiap warganegara dijamin pula kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. Setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih diserahkan kepada masing-masing warganegara. Atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan (Pusbuk, 2008: 20)

Sedangkan karakteristik ideologi Pancasila dihubungkan dengan sila-silanya adalah sebagai berikut; Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan, adalah

dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ialah penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil dan beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerja sama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa, lebih ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari. Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi itu kepentingan

bangsa dikorbankan. Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kelima adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar seluruh masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan (Pusbuk, 2008: 28-30).

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila perlu dipertahankan. Mempertahankan berarti mengusahakan agar sila-sila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan agar dasar negara Republik Indonesia tidak diganti dengan dasar negara lain. Upaya mempertahankan itu dapat dilakukan dengan tiga jalan. Pertama dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pemerintah dalam semua tindakannya hendaknya didasarkan atas Pancasila. Secara rinci,

pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan kehidupan beragama, memperhatikan hak-hak setiap warganegara, menekankan pentingnya persatuan, memperhatikan suara rakyat dan memperhatikan keadilan sosial. Dua, dengan jalan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hendaknya senantiasa memperhatikan kehidupan beragama, memperhatikan hak-hak orang lain, mementingkan persatuan, menjunjung tinggi demokrasi, dan memperhatikan keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat. Tiga, melalui bidang pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting untuk mempertahankan Pancasila. Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan Pancasila. Perlu dicamkan kepada anak didik pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Dalam kehidupan di sekolah misalnya, pembelajaran Pancasila di sekolah harus dilakukan dengan wujud perbuatan yang sesuai nilai-nilai Pancasila dan tidak hanya hafalan pada materi pembelajaran Pancasila. Materi pembelajaran Pancasila harus dapat menyentuh dan berpengaruh pada sikap dan perbuatan nyata dari siswa. (Pusbuk, 2008: 31-32).

Berdasar pada deskripsi di atas, dapat diambil sejumlah temuan penelitian bahwa muatan Pancasila dalam PKN yakni buku Manusia dan

Masyarakat Baru Indonesia (1960) dan buku Pendidikan Moral Pancasila (1980) lebih banyak berisikan rumus, bentuk Pancasila, status atau peran Pancasila berikut penjelasan atas status tersebut. Materi mengenai isi Pancasila Pancasila dalam bentuk naskah P4 juga telah dimuat. Muatan Pancasila dalam buku PPKn tahun 1994 berisikan jabaran nilai Pancasila yang terdapat dalam butir-butir P4. Butir-butir P4 tersebut dicarikan nilai-nilai dasarnya yang selanjutnya dituangkan dalam setiap pokok bahasan. Sedangkan muatan Pancasila dalam PKN 2006 berisikan pertama, muatannya lebih menekankan pada status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dua, makna ideologi ditafsirkan secara sempit atau dalam pengertian sempit yakni seperangkat gagasan yang sifatnya utuh, sistematis dan menyeluruh. Tiga, makna dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan bernegara yang berimplikasi menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, menjadi sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa dan menjadi paradigma pembangunan. Empat, tidak dijelaskan secara terbedakan makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara. Lima, ideologi Pancasila dinyatakan memiliki karakteristik yang berbeda bila

dibandingkan dengan ideologi lain dan jika dihubungkan dengan lima sila kandungannya. Enam, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, dan melakukan pendidikan Pancasila di sekolah.

## Penutup

### 1. Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian, maka muatan atau konten Pancasila yang terdapat pada PKN dalam statusnya sebagai mata pelajaran di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, muatan yang berisikan status, kedudukan, peran atau fungsi Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berikut penjelasan akan kedudukan tersebut. Dua, muatan yang berisikan isi yang terkandung dari konsep Pancasila itu sendiri.

Muatan yang berisikan kedudukan Pancasila dinyatakan dalam banyak kategori, misal Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai tujuan yang hendak dicapai bangsa dan sebagainya. Muatan Pancasila baik dalam pelajaran PKN

yang lama maupun yang baru sekarang ini tetap memberi status dan pengertian semacam itu. Penjelasan atas masing – masing status tersebut juga menunjukkan perbedaannya.

Kategori status dan pengertiannya tersebut dapat dilihat dalam table 4

Muatan mengenai isi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila lebih banyak terdapat dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui mata pelajaran tersebut, materi Pancasila dijabarkan kedalam nilai dan norma tertentu sebagai turunan sila-silanya. Nilai dan norma tersebut secara eksplisit ada dalam butir-butir P4 ketetapan MPR tahun 1978. Nilai dan norma tersebut diorganisasikan menjadi bahasan atau judul-judul bab buku PPKn. Diawali dari nilai dan norma sebagai cerminan sila I, dilanjutkan nilai dan norma sila II, sila III, sila IV dan sila V. Setelah itu bahasan kembali lagi pada nilai dan norma dari sila I dan seterusnya. Pengorganisasian materi Pancasila seperti di atas dikandung maksud agar terjadi penanaman moral Pancasila pada siswa sebagaimana dikehendaki oleh buku tersebut dalam bagian pengantarnya.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa materi Pancasila yang disajikan dalam buku PPKn adalah moral Pancasila termasuk penafsirannya yang sumbernya adalah nilai dan norma

moral sebagaimana terdapat pada naskah P4. Jika muatan Pancasila banyak diambilkan dari naskah P4 sementara P4 sendiri dikatakan bukan bermaksud menafsirkan Pancasila dasar negara, maka dapat disimpulkan bahwa muatan Pancasila tersebut merupakan bentuk penafsiran dari kedudukan pokok Pancasila yang lain yakni sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi hal yang ditekankan dalam PPKn terkait muatan Pancasila adalah Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa. Materinya sendiri tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud Pancasila pandangan hidup bangsa, tetapi berisi nilai-nilai dan bentuk-bentuk pengamalan dari nilai Pancasila tersebut. Uraian konseptual mengenai pandangan hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa beserta uraiannya terdapat pada materi PKn sebelumnya yakni pelajaran Pendidikan Moral Pancasila

Sedangkan muatan Pancasila dalam PKn 2006 berisikan pertama, muatannya lebih menekankan pada status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dua, makna ideologi ditafsirkan secara sempit atau dalam pengertian sempit yakni seperangkat gagasan yang sifatnya utuh, sistematis dan menyeluruh. Tiga, makna dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan bernegara yang berimplikasi menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara

dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, menjadi sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa dan menjadi paradigma pembangunan. Empat, tidak dijelaskan secara terbedakan makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara. Lima, ideologi Pancasila dinyatakan memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan ideologi lain dan jika dihubungkan dengan lima sila kandungannya. Enam, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, dan melakukan pendidikan Pancasila di sekolah.

## 2. Saran

Berdasar temuan yang ada materi Pancasila dalam buku PKn 2006 khususnya untuk tingkat SMP berisikan materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, oleh karena itu perlu dipertimbangkan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mencakup pula Pancasila jiwa, kepribadian dan jatidiri bangsa. Sebab dengan pemuatan tersebut dimungkinkan adanya penanaman nilai dan norma Pancasila yang memang merupakan *local wisdom* bangsa

sebelum pada akhirnya diangkat sebagai dasar negara.

Pemuatan materi Pancasila pandangan hidup, jatidiri, dan kepribadian bangsa tidak menghilangkan fungsi pokok Pancasila dasar negara, oleh karena itu pemuatan materi ini hendaknya selalu terkait dan tidak terpisahkan dari status Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila dasar negara itu digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia .

Pemuatan materi Pancasila perlu dilengkapi dengan pendekatan ilmiah terhadapnya, misal melalui pendekatan filosofis dan sosiologis antropologis untuk mengurai Pancasila pandangan hidup bangsa, pendekatan historis untuk mengurai Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Indonesia sebelum merdeka, pendekatan yuridis untuk menguraikan Pancasila dasar negara dan pendekatan ilmu politik untuk menguraikan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Untuk memunculkan materi yang benar, sama dan bersifat mempersatukan, materi Pancasila yang dimuat dalam PKn hendaknya memiliki dasar pemikiran baik melalui jalur akademik maupun jalur politik kenegaraan. Melalui jalur akademik, materi Pancasila dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh karena diakui oleh para pakar dan melalui jalur politik kenegaraan, materi Pancasila dapat diterima dan tidak

dipersoalkan. Muatan Pancasila sebagai dasar negara telah diterima baik melalui pemikiran akademik maupun pemikiran politik dewasa ini. Oleh karena itu menurut hemat penulis, materi inilah yang perlu dimasukkan sebagai muatan dalam PKn.

### **Lampiran daftar Tabel**

Tabel 1. Muatan Pancasila dalam Buku PKn SMP

Judul	Sub Judul	Sub Anak Judul
Dasar Negara Pancasila (1)	A. Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jepang Datang Menjajah</li> <li>2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia</li> <li>3. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)</li> <li>4. Piagam Jakarta Diterima Oleh BPUPKI (14 Juli 1945)</li> <li>5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (9 Agustus 1945)</li> <li>6. Proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945)</li> <li>7. Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 (18 Agustus 1945)</li> </ol>
	B. Rumusan-Rumusan Pancasila dalam Dokumen Sejarah	
	C. Arti dan Makna Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Pancasila</li> <li>2. Arti dan Makna Pancasila</li> </ol>
Dasar Negara Pancasila (II)	A. Peranan dan Fungsi Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia</li> <li>2. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia</li> </ol>
	B. Pengamalan Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalaman Pancasila sebagai Pandangan Hidup</li> <li>2. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara</li> </ol>
	C. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan Perlunya ada Pedoman</li> <li>2. Eka Prasetya Panca Karsa</li> </ol>
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945	A. Hubungan Pancasila , Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan Pancasila dengan proklamasi</li> <li>2. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945</li> </ol>
	B. Makna Tercantumnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	

Tabel 2.

Perbandingan Pokok Bahasan PPKn SMP

Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
1. Ketagwaan	1. Keyakinan	1. Ketaatan (1)
2. Persamaan derajat (1)	2. Kesadaran	2. Kepedulian
3. Cinta Tanah Air (1)	3. Persatuan dan Kesatuan	3. Kesadaran (1)
4. Musyawarah (1)	4. Musyawarah	4. Kepatuhan
5. Bekerja keras	5. Kesederhanaan (1)	5. Keadilan
6. Tenggang Rasa	6. Kerjasama	6. Kerukunan
7. Kesadaran	7. Kekerabatan	7. Persamaan derajat
8. Cinta tanah air (2)	8. Kesetiaan	8. Kedaulatan
9. Musyawarah (2)	9. Tanggung Jawab	9. Kesadaran (2)
10. Gotong Rotong	10. Kesederhanaan (2)	10. Kesanggupan
11. Keyakinan	11. Kebersihan	11. Ketaatan (2)
12. Persamaan Derajat (2)	12. Harga Diri	12. Kesadaran (3)
13. Persatuan dan kesatuan	13. Rela Berkorban	13. Kesatuan
14. Rela Berkorban	14. Kedisiplinan	14. Pengaturan
15. Keadilan	15. Pengendalian Diri	15. Hormat Menghormati

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1994, Buku PPKn SLTP, kelas 1, 2 dan 3 terbitan Balai Pustaka.

**Tabel 3.**  
**Muatan Pancasila dalam buku PKn SMP**

Judul	Sub Judul	Sub Anak Judul
Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara	A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara	1. Perlunya ideologi bagi suatu negara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian ideologi</li> <li>b. Pentingnya ideologi bagi suatu negara</li> </ol> Pengertian dasar negara
		2. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara</li> <li>b. Pancasila dan ideologi lain</li> </ol>
	B. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara	1. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
C. Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1. Karakteristik ideologi Pancasila 2. Arti Pentingnya Pancasila dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Upaya mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila	

Sumber : Buku Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) untuk SMP kelas VIII, terbitan Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2008

**Tabel 4.**  
**Muatan Pancasila dalam buku PKn SMP**

<b>Pelajaran PKn</b>	<b>Status dan Peran Pancasila</b>
Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia	Pancasila sebagai alat persatuan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila dan ilmu pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai way of life
Pendidikan Moral Pancasila	Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, ketiganya ini masuk kepada peran pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan kita, kelima status ini masuk pada peran pokok Pancasila sebagai dasar negara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pancasila yang terjabarkan kedalam nilai-nilai moral menurut masing-masing sila
Pendidikan Kewarganegaraan	Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fedyani Saifuddin.2006. "Reposisi pandangan mengenai Pancasila dari Pluralisme ke Multikulturalisme" dalam Irfan Nasution & Rony Agustinus (Peny). (2006) **Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas** Proseding dalam Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila . Jakarta : FISIP UI
- Agus Wahyudi. 2004. **Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?** Makalah diskusi bulanan di Pusat Studi Pancasila (PSP),UGM, Yogyakarta, 17 Desember 2004, di muat kembali di [http://bhinneka-tunggalika.web.id/artikel\\_detail.php?act=view&id=7](http://bhinneka-tunggalika.web.id/artikel_detail.php?act=view&id=7) diakses pada tanggal 27 Desember 2010
- Azis Wahab & Sapriya, 2007. **Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan** . Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung : UPI Press
- Cholisin, 2000. **IKn-PKn**. Jakarta:Universitas Terbuka
- Darji Darmodiharjo. 1980. **Santiaji Pancasila** . Surabaya: Pustaka Nasional
- Depdikbud, 1983 **Pendidikan Moral Pancasila untuk SMTP**. Jakarta: Depdikbud
- Depdiknas, 2008. **Buku Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP kelas VIII**. Jakarta :Pusat Perbukuan
- Depdiknas. 1994. **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SLTP**. Jakarta: Depdiknas
- Eka Darmaputra.1997. **Pancasila antara Identitas dan Modernitas**. Jakarta: Gunung Agung
- Freddy Kalidjernih. 2007. **Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia** . Jakarta; Regina
- Hamid S Attamimi.1991. " Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam Oetoyo Usman & Alfian( peny) 1991. **Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara**. Jakarta: BP 7 Pusat

- Kaelan . 2002. *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan.2007. “ *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan Ideologi*” dalam Mintaredja, Abbas Hamami dkk (Ed). (2007). *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Listiyono Santoso, dkk, 2003. (de) konstruksi Ideologi Negara , Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila** . Yogyakarta: ning Rat
- M Sastrapetedja, 2007. “*Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila* “ dalam Mintaredja dkk (Ed). (2007). *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Margaret Stimman Branson . 1998. *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network* diakses di [www.civiced.org](http://www.civiced.org)
- Mochtar Pabotinggi.2006. “ Pancasila : Representasi Nasion dan Demokrasi Model Keadaban bagi Negara , Pluralitas dan Kewarganegaraan” dalam Irfan Nasution & Rony Agustinus (Peny). (2006) *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* Proseding dalam Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila . Jakarta : FISIP UI
- Mohammad Hatta . 1960. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara
- Mohammad Noor Syam.1980. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional
- Notonagoro .1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet ke-5.Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh
- Numan Somantri . 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya
- Roeslan Abdulgani. tanpa tahun. *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*. Jakarta: Prapantja
- Onghokham dan Andi Acidian . 2006. “Pancasila : Dari Kontrak Sosial menjadi Ideologi Negara” dalam Irfan Nasution & Rony Agustinus (Peny). (2006) *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* Proseding dalam Simposium

- Peringatan Hari Lahir Pancasila .  
Jakarta : FISIP UI
- Patton. MC. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd Ed) London: Sage Publication Ltd
- Paulus Wahana.1993. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius
- Pranarka .1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Rusli Karim.1998. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa* .  
Disertasi. SPS UPI Bandung
- Soediman Kartohadiprodo.1970. *Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila*. Bandung: Alumni
- Soepardo, dkk. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* .  
Jakarta: Departemen PP dan K
- Syafii Maarif. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*.  
Jakarta: LP3S
- Udin Winataputra. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*.  
Disertasi. Bandung : PPS UPI
- Udin Winataputra.2008. *“Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa”* dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus SPS UPI, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2008
- \* **Artikel Hasil Penelitian Mandiri tahun 2011**
- \* **Winarno, Dosen prodi PPKn FKIP UNS Surakarta**